



**SALINAN**

BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia yang dapat diwujudkan melalui perencanaan yang terkoordinasi atas pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. bahwa untuk menata dan mengendalikan pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan perlu menetapkan kebijakan dan strategi yang terencana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864;)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);

12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
7. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman..
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam RTRW, serta memuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta aset bagi pemiliknya.
15. Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
16. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
17. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
18. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
19. Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
20. Rumah Mewah adalah rumah Komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah menengah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah sederhana dan di bawah harga jual rumah mewah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Rumah Sederhana adalah rumah umum yang dibangun diatas tanah dengan luas kaveling antara 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) sampai dengan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

23. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
24. Rumah Tapak adalah rumah horizontal yang berdiri di atas tanah yang dibangun atas upaya masyarakat atau lembaga/institusi yang berbadan hukum melalui suatu proses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan dan keselamatan penghuninya.
26. Perumahan Formal adalah suatu rumah atau Perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu lembaga/institusi yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Perumahan Swadaya adalah suatu rumah dan/atau Perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan, atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
28. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
29. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
30. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
33. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
34. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
35. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
36. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

37. Septictank Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan dalam skala besar yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
38. Hunian berimbang adalah Perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
39. Garis Sepadan Bangunan adalah garis yang menunjukkan batas untuk mendirikan bangunan di pekarangan, diantara garis sepadan dan pagar tidak boleh ada bagian gedung yang berdiri diatas tanah.
40. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penetapan RP3KP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### Pasal 3

RP3KP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup RP3KP meliputi:

- a. Penyusunan RP3KP;
- b. penyelenggaraan Perumahan;
- c. penyelenggaraan Kawasan Permukiman;

- d. pemeliharaan dan perbaikan;
- e. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. penyediaan tanah;
- g. Pendanaan;
- h. peran masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III PENYUSUNAN RP3KP

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman didasarkan pada RP3KP.
- (2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berpedoman pada RTRW dan program serta kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk buku rencana dan album peta sebagaimana termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun
- (5) RP3KP wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW.

#### Pasal 6

- (1) Buku rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP
- (2) Konsep RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;
  - b. jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP Provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di Daerah;
  - c. jabaran kebijakan pembangunan Daerah;
  - d. penerapan kebijakan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pola hunian berimbang;
  - e. perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;
  - f. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan di Daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan Daerah, antara lain seperti kawasan perbatasan, kawasan wisata, agro industri, dan perdagangan/jasa;

- g. rencana Kawasan Permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- h. rencana pembangunan lingkungan hunian baru meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- i. rencana penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
- j. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. rencana pencegahan tumbuhnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- l. rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk pemakaman umum, dalam rangka integrasi dan sinergi antara Kawasan Permukiman dengan sektor terkait;
- m. rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- n. penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap bangun yang terletak di Daerah;
- o. penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan pada:
  - 1) lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan;
  - 2) Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
  - 3) pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan direvitalisasi fungsinya;
  - 4) bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL), atau kantung-kantung kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain);
  - 5) kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan di kawasan lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagai pusat kegiatan baru; dan
  - 6) Perumahan dan Kawasan Permukiman strategis di perkotaan dan/atau perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan.
- p. indikasi program pelaksanaan RP3KP perkotaan dan/atau perdesaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah dengan telah menyebutkan:
  - 1) nama lokasi;
  - 2) rincian nama, jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi;
  - 3) pelaku/dinas terkait, kelembagaan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan kecamatan dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada;
  - 4) jangka waktu;
  - 5) target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait; dan

- 6) sumber, besaran, dan alokasi sumber dana dan/atau pembiayaan serta dukungan akses dan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan kawasan permukiman yang berasal dari dan atau dikelola oleh pemerintah, termasuk sumber pendanaan dan/atau pembiayaan lain.
  - q. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - r. pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada kawasan fungsi lain;
  - s. daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman baru;
  - t. pengaturan mitigasi bencana;
  - u. sistem informasi pemantauan pemanfaatan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan Daerah;
  - v. mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan, berupa arahan perizinan berusaha dan/atau persetujuan;
  - w. mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh:
    - 1) Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
    - 2) Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum; atau
    - 3) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
  - x. mekanisme pemberian insentif berupa:
    - 1) insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
    - 2) pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - 3) subsidi silang; dan/atau
    - 4) kemudahan prosedur perizinan berusaha dan/atau persetujuan.
  - y. mekanisme pengenaan disinsentif berupa:
    - 1) pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
    - 2) pengenaan retribusi daerah;
    - 3) pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
    - 4) pengenaan kompensasi.
- (3) Konsep RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunannya harus memperhatikan:
- a. persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis;
  - b. tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi Daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan;
  - c. skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
    - 1) Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
    - 2) Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;

- 3) lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
  - 4) kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah;
- d. daya dukung dan daya tampung Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan;
  - e. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
  - f. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
  - g. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
  - h. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
  - i. keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
  - j. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
  - k. akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memberikan kearifan lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya Daerah;
  - l. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
  - m. lembaga yang mengkoordinasikan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman; dan

#### Pasal 7

Album Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terdiri atas:

- a. peta dasar dengan skala 1:50.000, yang mencakup:
  - 1) peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
  - 2) peta topografi; dan
  - 3) peta jenis tanah.
- b. peta kondisi eksisting, yang mencakup:
  - 1) peta sebaran kepadatan penduduk;
  - 2) peta tata guna lahan;
  - 3) peta batas kawasan hutan;
  - 4) peta informasi kebencanaan;
  - 5) peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - 6) peta pola dan struktur ruang;
  - 7) peta kondisi Perumahan dan Permukiman; dan
  - 8) peta tipologi Perumahan dan Permukiman.
- c. peta analisis, yang mencakup:
  - 1) peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
  - 2) peta potensi sumberdaya alam;
  - 3) peta mitigasi bencana;
  - 4) peta sebaran potensi dan masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk peta lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus;
  - 5) peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- 6) peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 7) peta kebutuhan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 8) peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 9) peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di Daerah.
- d. peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 yang mencakup:
- 1) peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan;
  - 2) peta RP3KP pada kawasan strategis;
  - 3) peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - 4) peta rencana peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perkotaan dan perdesaan.

#### Pasal 8

Selain berpedoman pada RTRW dan program serta kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), penyusunan atau penyesuaian buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), harus memperhatikan ketentuan ruang lingkup pengaturan RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang untuk menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (2) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum.
- (3) Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuk terdiri atas:
  - a. jenis Rumah meliputi:
    - 1) rumah komersial;
    - 2) rumah umum;
    - 3) rumah khusus;
    - 4) rumah swadaya; dan
    - 5) rumah negara.
  - b. bentuk Rumah meliputi:
    - 1) rumah tunggal;
    - 2) rumah deret; dan
    - 3) rumah susun.

- (4) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan Perumahan;
  - b. pembangunan Perumahan;
  - c. pemanfaatan Perumahan; dan
  - d. pengendalian Perumahan.
- (5) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berpedoman pada RTRW.

Bagian Kedua  
Perencanaan Perumahan  
Pasal 10

- (1) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan bagian dari perencanaan Permukiman dan terdiri atas:
  - a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan
  - b. perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum.
- (2) Perencanaan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang mencakup:
  - a. Rumah Sederhana;
  - b. Rumah Menengah; dan/atau
  - c. Rumah Mewah.
- (3) Luasan perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).
- (4) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk perencanaan Rumah Susun.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Perumahan yang menjamin pelaksanaan hunian berimbang.
- (2) Dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. rencana tapak;
  - b. desain Rumah;
  - c. spesifikasi teknis Rumah;
  - d. rencana kerja perwujudan hunian berimbang;
  - e. rencana kejasama;
  - f. nama Perumahan atau Perumahan tunggal (cluster);
  - g. rencana Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; dan
  - h. rencana vegetasi Rumah dan Perumahan.
- (3) Rencana Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi:
  - a. rencana sirkulasi, lebar penampang jalan dan material jalan;
  - b. rencana dampak lalu lintas;
  - c. rencana elevasi, perhitungan volume dan material saluran drainase;
  - d. rencana penempatan Septictank komunal;
  - e. rencana penempatan sumur resapan Perumahan;
  - f. rencana pengolahan sampah lingkungan;

- g. rencana integrasi prasarana (jalan dan saluran) dan utilitas (jaringan penerangan jalan umum, telekomunikasi dan listrik) dengan kawasan sekitar;
  - h. rencana pemenuhan kebutuhan air bersih; dan
  - i. ruang terbuka hijau
- (4) Dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
- a. menciptakan Rumah sehat dan layak huni;
  - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah; dan
  - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
- (2) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luasan minimum perencanaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. paling sedikit 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) untuk semua jenis Rumah Tunggal atau Rumah Deret;
  - b. sesuai dengan ketentuan Rumah sehat bersubsidi atau Rumah sehat sejahtera tapak untuk rumah sederhana; atau
  - c. paling sedikit 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) untuk Rumah Susun umum (milik) dan/atau disesuaikan dengan ketentuan luas minimum satuan Rumah Susun tipe studio.
- (4) Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap Orang atau Badan Hukum yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Perumahan sebagai bagian dari Permukiman; dan
  - b. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan.

### Bagian Ketiga Pembangunan Perumahan

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Badan Hukum.
- (2) Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum dan/atau peningkatan kualitas Perumahan.

- (3) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan dan memenuhi Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah Umum.
- (3) Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.
- (4) Dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain.
- (5) Dalam mendorong pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
  - a. Perumahan skala besar; dan
  - b. Perumahan selain skala besar.
- (2) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kumpulan Rumah yang terdiri lebih dari 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
- (3) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.

#### Pasal 17

Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. lokasi;
- b. klasifikasi Rumah; dan
- c. komposisi.

#### Pasal 18

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a merupakan tempat Rumah Umum dibangun.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
  - a. pembangunan Perumahan skala besar dengan Hunian Berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan; atau
  - b. pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan.

- (3) Pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilaksanakan dalam 1 (satu) kecamatan.
- (4) Permohonan pengesahan rencana tapak tiap hamparan pada pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara bersamaan.

#### Pasal 19

- (1) Lokasi pembangunan Rumah Susun ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Rumah Susun (komersial/umum) dengan perencanaan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai, harus berada pada lokasi dengan akses minimum garis sepadan bangunan rencana 20 m (dua puluh meter).
  - b. Rumah Susun (komersial/umum) dengan perencanaan ketinggian sampai dengan 4 (empat) lantai dengan gedung/tower lebih dari 4 (empat) gedung/tower harus berada pada lokasi dengan akses minimum garis sempadan Bangunan rencana 12 m (dua belas meter).
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai jalan utama terdekat sesuai rencana orientasi pencapaian.
- (3) Dalam hal akses jalan eksisting dengan garis sepadan bangunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, maka Badan Hukum wajib meningkatkan kapasitas jalan sesuai kajian analisis dampak lalu lintas.

#### Pasal 20

- (1) Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan akses;
  - b. pelebaran akses; dan/atau
  - c. peningkatan akses.
- (2) Perumahan selain peruntukan Rumah umum wajib menyediakan akses dengan lebar minimal 6 m (enam meter) dan/atau sesuai rencana tata ruang dan/atau sesuai kajian Analisis Dampak Lalu Lintas termasuk Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Hukum wajib menyediakan dan membangun akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum membangun Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Klasifikasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
  - a. Rumah mewah;
  - b. Rumah menengah; dan/atau
  - c. Rumah sederhana.

- (2) Rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah Umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah Umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan perbandingan jumlah Rumah mewah, Rumah menengah, dan Rumah sederhana.
- (2) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
  - a. pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; dan
  - b. pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana;
    - 2) 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; atau
    - 3) 2 (dua) Rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Rumah sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah deret, Rumah sederhana dapat dikonversi dalam:
  - a. bentuk Rumah susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) harnparan yang sama; atau
  - b. bentuk dana untuk pembangunan Rumah umum.
- (2) Penghitungan konversi Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bentuk dana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal pembangunan Rumah Susun komersial, maka perwujudan hunian berimbang adalah sebagai berikut:
  - a. Badan Hukum wajib menyediakan Rumah Susun umum/sederhana paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total luas lantai Rumah Susun komersial yang dibangun; dan
  - b. kewajiban pembangunan Rumah Susun umum/sederhana dapat dilaksanakan diluar lokasi kawasan Rumah Susun komersial pada daerah.

- (2) Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau Rumah Susun dan dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
- (2) Pembangunan Rumah Tunggal dan Rumah Deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Rumah Tunggal, Rumah Deret dan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat komersial hanya dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan Rumah dilakukan dengan tidak melebihi batas kepemilikan lahan termasuk bangunan pagar.

#### Pasal 26

- (1) Tanggung jawab pembangunan rumah tapak dan Rumah Susun dengan kriteria rumah umum, rumah khusus dan rumah negara, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk Badan Hukum yang menangani pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan teknis pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas Rumah Khusus dan Rumah Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Rumah Tunggal, Rumah Deret, dan/atau Rumah Susun yang dibangun sebagai rumah komersial dan masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli.
- (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
  - a. status pemilikan tanah;
  - b. hal yang diperjanjikan;
  - c. persetujuan bangunan gedung;
  - d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
  - e. keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Sistem perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pembangunan untuk Rumah Tunggal, Rumah Deret, dan/atau Rumah Susun, dapat dilakukan di atas tanah:

- a. hak milik;
- b. hak guna bangunan, baik di atas tanah Negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
- c. hak pakai di atas tanah Negara.

Pasal 29

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Rencana, Rancangan dan Perizinan Berusaha atau persetujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Perumahan

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Perumahan digunakan sebagai fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan hunian meliputi:
  - a. pemanfaatan Rumah,
  - b. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan;
  - c. pelestarian rumah, Perumahan serta Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian dan harus memastikan terpeliharanya Perumahan dan lingkungan hunian termasuk ketersediaan sarana Parkir yang memadai.
- (2) Rumah yang dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas berada pada lokasi Perumahan formal dan Perumahan swadaya sesuai peruntukannya selain peruntukan rumah toko dan rumah kantor.
- (3) Kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha praktek keahlian perorangan yang bukan badan usaha atau bukan gabungan badan usaha;
  - b. usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil;
  - c. usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan dan/atau tidak mengganggu/merusak keserasian dan tatanan lingkungan; dan
  - d. kegiatan sosial tertentu yang tidak mengganggu dan/atau merusak keserasian dan tatanan lingkungan.
- (4) Penanggung jawab kegiatan usaha di luar ketentuan ayat (3) wajib mengurus perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Khusus untuk pemanfaatan rumah susun dapat dilakukan setelah:
  - a. mendapatkan persetujuan penghuni Rumah Susun; dan/atau
  - b. mendapatkan persetujuan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun; dan
  - c. mendapatkan pengesahan pertelaan dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan rumah secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan sesuai dengan Rencana, Rancangan dan perizinan berusaha atau persetujuan.

### Bagian Kelima Pengendalian Perumahan

#### Pasal 33

- (1) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, dimulai dari tahap:
  - a. perencanaan
  - b. pembangunan
  - c. pemanfaatan; dan
- (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. Perizinan berusaha atau persetujuan;
  - b. penertiban; dan/atau
  - c. penataan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perumahan dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pengendalian Perumahan dapat melibatkan:
  - a. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP;
  - b. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  - c. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### BAB V PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

- (2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kondisi budaya, sosial dan ekonomi Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan Kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan yang meliputi:
  - a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
  - b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
  - c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
  - d. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
  - e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
  - f. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
  - g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Kawasan Permukiman.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan yang telah ada;
  - b. pembangunan baru; atau
  - c. pembangunan kembali.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui:
  - a. pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
  - b. pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan perdesaan; dan
  - c. pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan dan perdesaan;
  - b. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
  - c. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
  - d. penetapan bagian lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya;

- e. pencegahan tumbuhnya lingkungan dan kawasan kumuh perkotaan;
  - f. pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
  - g. peningkatan kelesatarian alam dan potensi sumber daya perdesaan; dan
  - h. pengurangan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. penyediaan lokasi permukiman;
  - b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
  - c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

#### Pasal 37

- (1) Pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dimaksudkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pembangunan kembali dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi
  - b. rekonstruksi; atau
  - c. peremajaan
- (3) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menjamin hak penghuni untuk dimukimkan kembali di lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian baru dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau menunjuk Badan Hukum.
- (3) Pembentukan atau penunjukan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan pembentukan atau penunjukan Badan Hukum kepada Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 39

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengendalian.

#### Pasal 40

- (1) Perencanaan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana Kawasan Permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Dokumen rencana Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Perencanaan Kawasan Permukiman harus mencakup:
  - a. peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
  - b. mitigasi bencana; dan
  - c. penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum.

#### Pasal 41

- (1) Pembangunan Kawasan Permukiman disesuaikan dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

#### Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk:
  - a. menjamin Kawasan Permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
  - b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan Kawasan Permukiman.
- (2) Pemanfaatan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pengendalian Kawasan Permukiman dilakukan untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan pembangunan Permukiman dan pemanfaatan Permukiman sesuai dengan rencana Kawasan Permukiman;
  - b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - c. mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
- (2) Pengendalian Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian perdesaan.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan dilaksanakan pada:
  - a. pengembangan perkotaan; atau
  - b. perkotaan baru.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan lingkungan hunian perdesaan dilaksanakan pada pengembangan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan/atau budaya perdesaan.

- (5) Pengendalian Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau setiap orang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup setiap orang.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau setiap orang.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan Rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum untuk Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum dan/atau setiap orang sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pelaksanaan dan mekanisme pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perbaikan

Pasal 46

- (1) Perbaikan Rumah dilakukan oleh setiap Orang.
- (2) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum untuk Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau setiap Orang sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Perbaikan rumah bagi korban bencana alam dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan perbaikan rumah tidak layak huni dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat stimulan.

- (5) Mekanisme perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana, atau Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 47

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap anggota masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau setiap Orang.

Bagian Kedua

Pencegahan Perkembangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 48

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan berusaha atau persetujuan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. pendampingan; dan
  - b. Pelayanan informasi.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 49

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola penanganan:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; atau
  - c. pemukiman kembali.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (4) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (5) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan prasarana pendukungnya.
- (6) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (7) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

Pasal 50

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan peningkatan kualitas dalam Pasal 50 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENYEDIAAN TANAH

### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai Pemerintah Daerah;
  - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
  - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar; dan/atau
  - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tahapan penyediaan tanah untuk pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 53

Pendanaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan Rumah umum, peningkatan kualitas Rumah tidak layak huni, pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### Pasal 54

Dana untuk pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dimanfaatkan untuk mendukung:

- a. penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kewenangannya;
- b. pemeliharaan dan perbaikan rumah tidak layak huni secara stimulan;
- c. peningkatan kualitas lingkungan dan Kawasan Permukiman;
- d. pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR; dan
- e. kepentingan lain dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tanggap darurat penyediaan Rumah bagi korban bencana alam.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
  - a. penyusunan rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
  - e. pengendalian penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membentuk forum pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - f. fungsi/tugas lain sesuai kebutuhan Daerah.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:
  - a. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. asosiasi perusahaan penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. asosiasi profesi penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
- e. pakar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 57

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari Bupati sampai kepada pemangku kepentingan.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- (4) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan cara:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
  - g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.
- (5) Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan melalui pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 58

- (1) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 didelegasikan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman teknis sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
Pada tanggal 28 November 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok

Pada Tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 323

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,  
PROVINSI SUMATERA UTARA (3-146 /2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
PARLAUNGAN DALIMUNTHER SH, MH.

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 196907211998031004